

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SALINAN

KEPUTUSAN

INSPEKTUR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN
2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024**

INSPEKTUR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian manual indikator kinerja rencana strategis inspektorat tahun 2020–2024, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Inspektur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 705);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024.

KESATU : Lampiran III dan Lampiran VIII dalam Keputusan Inspektur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2024
INSPEKTUR LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd


GUSTI AGUNG AJU DIAH AMBARAWATY

Tembusan Yth.:

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
2. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Rinaldi Morintosh

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN INSPEKTUR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024

NOMOR : 1 TAHUN 2024

TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2024

MATRIKS PERENCANAAN STRATEGIS – SASARAN KEGIATAN

VISI

Terwujudnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Penggerak Utama dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Mewujudkan Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

MISI

Menerapkan kebijakan pengadaan yang responsif dan mendorong kemandirian bangsa sesuai dengan kemajuan teknologi; Mengembangkan proses bisnis pengadaan berbasis elektronik dan pengelolaan SDM pengadaan yang adaptif; dan Meningkatkan akuntabilitas PBJ.

TUJUAN 2

Meningkatnya kualitas tata kelola internal LKPP

SASARAN STRATEGIS 3 Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola internal LKPP			
Nilai RB			
SASARAN PROGRAM 8 Meningkatnya Efektivitas Penerapan Tata Kelola Internal LKPP			
Persentase efektivitas tata kelola internal	Nilai AKIP	Opini BPK	
SASARAN KEGIATAN 8.8 Terwujudnya kualitas tata kelola pengawasan intern organisasi			
Level kapabilitas Inspektorat LKPP	Survei persepsi kepuasan Unit Organisasi terhadap pengawasan internal	Nilai kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti oleh LKPP

INSPEKTUR LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

GUSTI AGUNG AJU DIAH AMBARAWATY

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN INSPEKTUR LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
INSPEKTUR LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN 2020-2024

NOMOR : 1 TAHUN 2024
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2024

MANUAL INDIKATOR KINERJA
RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT TAHUN 2020 – 2024

1.	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya kualitas tata kelola pengawasan intern organisasi.
2.	Indikator Kinerja	Level Kapabilitas Inspektorat LKPP.
3.	Definisi	<p>Kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.</p> <p>Penilaian Kapabilitas APIP dari 3 Komponen yaitu:</p> <p>1. Dukungan Pengawasan (<i>enabler</i>) Terdiri dari 5 elemen yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pengelolaan SDM;b. Praktik Profesional;c. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja;d. Budaya dan Hubungan Organisasi; dane. Struktur Tata Kelola. <p>2. Aktivitas Pengawasan (<i>delivery</i>) Peran dan Layanan (<i>Assurance and Consulting</i>).</p> <p>3. Kualitas Pengawasan (<i>result</i>)</p> <ul style="list-style-type: none">a. Keyakinan yang memadai atas ketaatan dan 3E (Efektif, Efisien, dan Ekonomis);

		<p>b. <i>Early warning</i> dan peningkatan Manajemen Risiko; dan</p> <p>c. Perbaiki Tata Kelola.</p>
4.	Formula	<p>Proses penilaian Kapabilitas APIP dimulai dari dilakukan penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim Asesor yang ditetapkan oleh internal APIP, atas hasil penilaian mandiri tersebut, akan dilakukan evaluasi dan penetapan nilai kapabilitas APIP oleh BPKP yang secara umum dikelompokkan kedalam 5 (lima) tingkatan (level) yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Level 1 (<i>Initial</i>);2. Level 2 (<i>Infrastructure</i>);3. Level 3 (<i>Integrated</i>);4. Level 4 (<i>Managed</i>); dan5. Level 5 (<i>Optimizing</i>).
5.	Sumber data	<ol style="list-style-type: none">1. Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP Inspektorat LKPP oleh BPKP.2. Penetapan Kapabilitas APIP Inspektorat LKPP oleh BPKP.
6.	Polarisasi	<i>Stabilize.</i>
7.	Periode Monitoring	Tahunan.
8.	Target 2023-2024	<ul style="list-style-type: none">▪ Tahun 2023 : 3.▪ Tahun 2024 : 3. <p>Catatan: Target pada tahun berjalan (n) merupakan hasil penilaian yang telah di evaluasi dan ditetapkan oleh BPKP yang diterbitkan pada tahun berjalan (n).</p>
9.	Satuan Target	Level.

1.	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pengawasan Intern Organisasi.
2.	Indikator Kinerja	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti oleh LKPP.
3.	Definisi	Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui akuntabilitas suatu Kementerian/Lembaga adalah dengan melihat seberapa aktif Kementerian/Lembaga untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang dilakukan oleh BPK.
4.	Formula	<p>Formula perhitungan capaian Persentase Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (PTL LHP):</p> $PTL\ LHP = \frac{n\ (TAB)}{t} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n (TAB) : Jumlah tindaklanjut rekomendasi yang diinput pada Sistem Informasi Pementauan Tindak Lanjut (SIPTL) pada tahun berjalan (n). • t : Jumlah rekomendasi berdasarkan laporan pemeriksaan BPK yang diterima pada tahun berjalan (n).
5.	Sumber data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data SIPTL. 2. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sampai dengan tahun berjalan.
6.	Polarisasi	<i>Maximize.</i>
7.	Periode Monitoring	Tahunan.
8.	Target 2023 - 2024	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tahun 2023 : 80 ▪ Tahun 2024 : 85
9.	Satuan Target	Persentase.

1.	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pengawasan Intern Organisasi.
2.	Indikator Kinerja	Survei Persepsi Kepuasan Unit Organisasi terhadap Pengawasan Internal.
3.	Definisi	Survei Persepsi Kepuasan Unit Organisasi terhadap Pengawasan Internal merupakan alat ukur kepuasan pelaksanaan layanan pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat kepada Pimpinan Unit Organisasi selaku Klien menggunakan kuesioner. Hasil Persepsi Kepuasan Unit Organisasi terhadap Pengawasan Internal disebut dengan Indeks Persepsi Kepuasan Pengawasan Internal.
4.	Formula	<p>Indeks Persepsi Kepuasan Pengawasan Internal, terdiri atas tiga dimensi penilaian antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Independensi dengan jumlah nilai maksimal sebesar 28. 2. Integritas dengan jumlah nilai maksimal sebesar 28. 3. Profesionalisme dengan jumlah nilai maksimal sebesar 28. <p>Setiap dimensi memiliki 7 (tujuh) pertanyaan dengan 4 (empat) pilihan jawaban antara lain:</p> <p>TM = Tidak Memuaskan dengan poin penilaian 1. KM = Kurang Memuaskan dengan poin penilaian 2. M = Memuaskan dengan poin penilaian 3. SM = Sangat Memuaskan dengan poin penilaian 4.</p> <p>Selanjutnya atas 3 dimensi tersebut diubah menjadi nilai indeks dalam skala 4, dengan predikat sebagai berikut:</p> <p>0,00 – 1,00 = Kurang Memuaskan. 1,01 – 2,00 = Cukup Memuaskan. 2,01 – 3,00 = Memuaskan. 3,01 – 4,00 = Sangat Memuaskan.</p> <p>Formula perhitungan capaian Indeks Persepsi Kepuasan Pengawasan Internal (PKPI):</p> $A + B + C / 21 = \text{Indeks PKPI}$ <p>Keterangan:</p> <p>A : Jumlah Nilai hasil survei dimensi Independensi. B : Jumlah Nilai hasil survei dimensi Integritas. C : Nilai hasil survei dimensi Profesionalisme.</p>

5.	Sumber data	Hasil Survei Kepuasan Unit Organisasi terhadap Pengawasan Internal yang disampaikan kepada Pimpinan Unit Organisasi selaku Klien pada periode PKPT tahun berjalan (n).
6.	Polarisasi	<i>Maximize.</i>
7.	Periode Monitoring	Tahunan.
8.	Target 2023-2024	<ul style="list-style-type: none">▪ Tahun 2023 : Memuaskan.▪ Tahun 2024 : Sangat Memuaskan.
9.	Satuan Target	Predikat.

1.	Sasaran Strategis	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pengawasan Intern Organisasi
2.	Indikator Kinerja	Nilai Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
3.	Definisi	Dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdapat 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja Internal. Inspektorat menjadi penanggung jawab atas Implementasi SAKIP pada Komponen Evaluasi Kinerja Internal. Pelaksanaan Evaluasi AKIP menggunakan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seiring dengan perkembangan dinamika yang ada di pemerintahan, Kementerian PAN-RB telah memperbaharui pedoman evaluasi AKIP melalui Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang digunakan pada pelaksanaan evaluasi tahun 2022. Sejak tahun 2020 sampai dengan 2022, Nilai LKPP terus mengalami peningkatan pada pengukuran nilai komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Meskipun nilai komponen tersebut mengalami peningkatan, LKPP masih perlu meningkatkan nilai pada sub komponen kualitas dan pemanfaatan dalam komponen tersebut. Hal itu bertujuan untuk mencapai nilai AKIP pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan predikat Sangat Baik pada Tahun 2024.

4.	Formula	<p>Komponen Penilaian AKIP Aspek Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="553 408 1459 705"> <thead> <tr> <th>Komponen/Sub Komponen</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>a. Keberadaan</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>b. Kualitas</td> <td>7,5</td> </tr> <tr> <td>c. Pemanfaatan</td> <td>12,5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Formula perhitungan capaian Komponen Penilaian AKIP Aspek Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal: Nilai Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal = $(50\% \times A) + (50\% \times B)$</p> <p>Keterangan: A : Hasil Nilai AKIP LKPP yang diterbitkan pada tahun sebelumnya (n-1) pada Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. B : Rata-rata Nilai AKIP Unit Organisasi tahun berjalan (n) pada Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.</p> <p>Dengan klasifikasi nilai evaluasi sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="553 1492 1459 1953"> <thead> <tr> <th>Nilai/Angka</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22,51 – 25,00</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>20,01 – 22,50</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>17,51 – 20,00</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>15,01 – 17,50</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>12,51 – 15,00</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>10,01 – 12,50</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>0,00 – 10,00</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen/Sub Komponen	Bobot	4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	a. Keberadaan	5	b. Kualitas	7,5	c. Pemanfaatan	12,5	Nilai/Angka	Predikat	22,51 – 25,00	Sangat Memuaskan	20,01 – 22,50	Memuaskan	17,51 – 20,00	Sangat Baik	15,01 – 17,50	Baik	12,51 – 15,00	Cukup	10,01 – 12,50	Kurang	0,00 – 10,00	Sangat Kurang
Komponen/Sub Komponen	Bobot																											
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25																											
a. Keberadaan	5																											
b. Kualitas	7,5																											
c. Pemanfaatan	12,5																											
Nilai/Angka	Predikat																											
22,51 – 25,00	Sangat Memuaskan																											
20,01 – 22,50	Memuaskan																											
17,51 – 20,00	Sangat Baik																											
15,01 – 17,50	Baik																											
12,51 – 15,00	Cukup																											
10,01 – 12,50	Kurang																											
0,00 – 10,00	Sangat Kurang																											
5.	Sumber data	<ol style="list-style-type: none"> Hasil Evaluasi AKIP LKPP pada tahun sebelumnya (n-1) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Hasil Evaluasi AKIP Unit Organisasi pada tahun berjalan (n) oleh Inspektorat. 																										
6.	Polarisasi	<i>Maximize.</i>																										

7.	Periode <i>Monitoring</i>	Tahunan.
8.	Target 2023 - 2024	<ul style="list-style-type: none">▪ Tahun 2023 : Baik.▪ Tahun 2024 : Sangat Baik.
9.	Satuan Target	Predikat.

INSPEKTUR LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

GUSTI AGUNG AJU DIAH AMBARAWATY